



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900/0017/2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan kewajiban Bendahara tersebut diktum KESATU adalah:
- a. Bendahara Penerimaan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah
  - b. Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang Bersangkutan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 02 Januari 2018

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ



DAFTAR PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 900/ 0017/2018  
Tanggal : 02 Januari 2018

NO	NAMA SKPD	JABATAN	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	NO.REK	BANK	KETE
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sekretariat Daerah	Bendahara Penerimaan	AFRIYANTO DWI RAHAYU 19810507 200801 1 007	Pengatur /II c	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	Bendahara Penerimaan	SOLIHUN, A.Md 19831104 200903 1003	Penata Muda /III a	2-029-05513-3	BPD Jateng Cab. Rembang	
3	Inspektorat	Bendahara Penerimaan	IDA AYU SEPTASEANINGTYAS, SE 19790929 201001 2 023	Penata Muda Tk. I /III b	2-029-05230-4	BPD Jateng Cab. Rembang	

NO	NAMA SKPD	JABATAN	NAMA NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	NO.REK	BANK	KE
1	2	3	4	5	6	7	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	
		Bendahara Pengeluaran	DEDY SANTOSA,SE 19761227 199801 1 007	Penata Muda /III a	3-029-13425-0	BPD Jateng Cab. Rembang	
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara Penerimaan	ESTI MIRANI, S.Kom' 19831127 201001 2 025	Penata Muda Tk. I /III b	-	-	
		Bendahara Pengeluaran	SYAIFUL MU'MIN, SE 19770918 201001 1 008	Penata Muda Tk. I /III b	2-029-16292-4	BPD Jateng Cab. Rembang	
30	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Bendahara Penerimaan	PROBO WAHJOENINGTIAS 19730506 200701 2 011	Penata Muda /III a	-	-	
		Bendahara Pengeluaran	SUGIARTI 19650320 200604 2 003	Pengatur /II c	2-029-05928-2	BPD Jateng Cab. Rembang	
31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	

NO	NAMA SKPD	JABATAN	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	NO.REK	BANK	KETERAN
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Kecamatan Sarang	Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	
		Bendahara Pengeluaran	IKA SHOLIKHAH, S.Kom 19831113 201001 2 016	Penata Muda Tk. I /III b	2-029-40100-7	BPD Jateng Cab. Rembang	

